



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 494/UN40/PT.03.00/2026  
TENTANG  
REVIEWER PROPOSAL PROGRAM HIBAH PENGEMBANGAN INOVASI DAN HILIRISASI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Hibah Pengembangan Inovasi dan Hilirisasi Tahun 2026 agar berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan reviewer yang akan bertugas melakukan seleksi dan evaluasi proposal program hibah dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Inovasi, Hilirisasi, dan Science Techno Park Nomor 102/UN40.F8/PT.03.00/2026 tanggal 27 Februari 2026 hal Usulan SK Rektor Tentang Reviewer Proposal Program Hibah Pengembangan Inovasi dan Hilirisasi UPI Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Reviewer Proposal Program Hibah Pengembangan Inovasi dan Hilirisasi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG REVIEWER PROPOSAL PROGRAM HIBAH PENGEMBANGAN INOVASI DAN HILIRISASI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Reviewer Proposal Program Hibah Pengembangan Inovasi dan Hilirisasi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Universitas dan/atau Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan UPI Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 494/UN40/PT.03.00/2026  
TENTANG  
REVIEWER PROPOSAL  
PROGRAM HIBAH PENGEMBANGAN INOVASI DAN HILIRISASI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No.	Nama	Fakultas/ Kampus UPI di Daerah
1	Prof. Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd.	FIP
2	Dr. Riche Cynthia Johan, M.Si.	FIP
3	Prof. Dr. Kokom Komalasari, M.Pd.	FPIPS
4	Dr. Supriyono, M.Pd.	FPIPS
5	Prof. Dr. Sri Setyarini, M.A.Ling.	FPBS
6	Ari Arifin D., M.Ed., Ph.D.	FPBS
7	Dr. Budiman Anwar, M.Si.	FPMIPA
8	Prof. Dr. Ida Hamidah, M.Si.	FPTI
9	Prof. Dr. Hj. Isma Widiaty, M.Pd.	FPTI
10	Dr. Ai Mahmudatussa'adah, M.Si.	FPTI
11	Dr. Elis Mediawati, S.Pd., S.E., M.Si., Ak., CA.	FPEB
12	Dr. Sulastri, M.Stat, M.M.	FPEB
13	Prof. Dr. Julia, M.Pd.	Kampus UPI di Sumedang
14	Dr. Adam Hermawan, M.B.A.	Kampus UPI Tasikmalaya
15	Dr. Novi Sofia Fitriasari, S.Si., M.T.	Kampus UPI Serang

REKTOR,



DIDI SUKYADI